



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya perekonomian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, sehingga berdampak pula upaya masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

dan

BUPATI PUNCAK JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Puncak Jaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
5. Kewenangan Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk memutuskan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya;
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;

9. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran di dalam maupun di Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
10. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Rumah Sakit Umum adalah tempat Pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, penunjang medik dasar dan spesialistik, rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
12. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik Spesialis tertentu, penunjang medik, rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat tertentu;
13. Balai Pengobatan Umum adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
14. Balai Pengobatan Khusus adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar tertentu secara rawat jalan;
15. Rumah bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan fisiologik, perawatan masa nifas, pelayanan Keluarga Berencana, pelayanan imunisasi dan perawatan bayi baru lahir;
16. Optik adalah tempat di mana diselenggarakan pelayanan kacamata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri, serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata;
17. Klinik Radiologi adalah tempat pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat rontgen atau pesawat X-ray;
18. Praktek berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialis secara berkelompok yang dilaksanakan dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
19. Surat izin adalah bukti tertulis yang diberikan Kepala Dinas kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
20. Apotek adalah tempat pelayanan resep dokter dan pelayanan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien;
21. Klinik Fisioterapi adalah tempat pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi, memulihkan terhadap kelainan dan ketunaan fisik beserta dampaknya;
22. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara rawat jalan;
23. Klinik Konsultasi Gizi adalah tempat pelayanan konsultasi gizi secara rawat jalan;
24. Balai Khitan adalah tempat pelayanan khitanan;
25. Praktek perorangan adalah tempat pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan bidan sesuai dengan kewenangannya secara rawat jalan;
26. Klinik Laboratorium Kesehatan adalah tempat pelayanan yang ditujukan untuk melakukan pemeriksaan haematology, kimia klinik, mikrobiologi, imunserologi, toksikologi dan kimia lingkungan dalam upaya penegakan diagnosis;
27. Toko obat adalah tempat yang digunakan untuk menjual obat-obatan bebas tanpa resep dokter;
28. Praktek pengobatan tradisional adalah tempat penyelenggaraan pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan obat/bahan hewan, bahan mineral, sediaan genetic atau campuran berdasarkan pengalaman dan atau menggunakan cara-cara tertentu;
29. Klinik kebugaran adalah tempat yang digunakan untuk membentuk tubuh, membuat tubuh tetap bugar atau meningkatkan kebugaran tubuh yang mempergunakan bahan/alat bantu kesehatan;
30. Salon kecantikan adalah tempat untuk merawat dan atau meningkatkan kecantikan seseorang dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang berfungsi sebagai obat;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan;
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik untuk mencari

- dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat titik terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, SUBYEK, DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD;
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD;
- (3) Objek retribusi adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD.

Pasal 3

Dikecualikan dari subjek retribusi adalah masyarakat miskin penduduk Kabupaten Puncak Jaya yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD dan telah memiliki kartu miskin.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini digolongkan sebagai retribusi umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah/frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD/PUSKESMAS kepada Subjek Retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan Keadaan Sosial Ekonomi masyarakat;
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar biaya nyata (real unit cost) di RSUD, dengan memperhatikan kemampuan social ekonomi masyarakat, dan retribusi Rumah Sakit lainnya serta kebijaksanaan subsidi pemerintah maupun subsidi silang.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jelas pelayanan kesehatan yang diberikan;
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan biaya masing-masing pelayanan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut dalam wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi atau kekurangannya/penjaminnya wajib mengisi SPdOPD.
- (2) SPdOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau keluarganya/penjaminnya;
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, ditimpa bencana alam atau kerusuhan;

- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Pasal 14
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD/PUSKESMAS yang dilaksanakan di Instansi-instansi yang dikenakan retribusi, dikelompokkan kedalam pelayanan :
- a. Rawat Jalan
 - b. Rawat darurat
 - c. Rawat Inap
 - d. Tindakan Medik :
 - Tindakan Medik Operatif
 - Tindakan Medik Non-Medik
 - Tindakan Elektromedik
 - e. Pelayanan Persalinan
 - Persalinan Normal
 - Persalinan Ab-Normal/dengan tindakan Pervaginam
 - Persalinan dengan Tindakan Bedah Cecar
 - f. Pelayanan Penunjang Diagnostik :
 - Pemeriksaan Radio Diagnostik
 - Laboratorium Patologi Klinik (PK)
 - Laboratorium Patologi Anatomi (PA)
 - Laboratorium Mikrobiologi
 - g. Pelayanan penunjang Logistik :
 - Pelayanan farmasi
 - Pelayanan Gizi
 - h. Layanan Medik Gizi dan Mulut
 - i. Pelayanan Konsultasi khusus
 - j. Pelayanan Mediko-Legal
 - k. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
 - l. Pelayanan Perawatan Jenazah
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, jasa Pelayanan serta jasa Medik sesuai Kebutuhan masing-masing.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan
Paragraph 1
Rawat Jalan
Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat Jalan Standar dan Rawat Jalan Khusus;
- (2) Komponen retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Komponen Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medic, tindakan medic gigi, penunjang medic, pelayanan retribussi medic dan jasa konsultasi antara spesialis yang apabial ada, dibayar terpisah oleh pasien untuk rawat jaln khusus dan pelayanan satu hari dimana retribusi tindakan sesuai retribusi tindakan kelas II;
- (4) Rujukan adalah penderita datang atas kiriman dari Puskesmas, Dokter Praktek, tenaga Kesehatan lainnya yang resmi berpraktek swasta.
- (5) Rincian Retribusi rawat jalan pasal ini adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		JUMLAH RETRIBUSI
				UMUM/GIGI	SPESIALIS	
1	Rawat Jalan Standar					
	Administrasi dan askep dg rujukan	4.000	6.000			10.000
	Administrasi dan sakeb tanpa rujukan	8.000	6.000			14.000
	Konsultasi dokter umum/gigi			7.500		7.500
	Konsultasi Spesialis				20.000	20.000
2	Rawat Jalan Khusus					
	Administrasi dan askep dg rujukan	6.000	10.000			16.000
	Administrasi dan sakeb tanpa rujukan	12.000	20.000			32.000
	Konsultasi spesialis dalam jam kerja				50.000	50.000
	Konsultasi spesialis di luar jam kerja				100.000	100.000

Keterangan ; djc = dalam jam kerja; ljk = luar jam kerja

**Paragraph 2
Rawat Darurat
Pasal 16**

- (1) Komponen retribusi rawat darurat meliputi :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa Medik.
- (2) Retribusi rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya tindakan medic, tindakan medic gigi dan mulut, penunjang medic, pelayanan rehabilitasi medic dan jasa konsultasi antara spesialis yang apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien, untuk rawat darurat dimana retribusi tindakan sesuai retribusi tindakan kelas II.
- (3) Pasien akan membayar Jasa Konsultasi Dokter Umum/Gigi di Instansi Rawat darurat sebesar Rp. 10.000
- (4) Pasien akan membayar tambahan jasa konsultasi spesialis di instansi rawat darurat sebesar Rp. 20.000 didalam jam kerja serta Rp. 40.000 diluar jam kerja untuk satu jenis spesialis.
- (5) Rincian retribusi rawat darurat pasal ini adalah sbb :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		JUMLAH RETRIBUSI
				UMUM/GIGI	SPESIALIS	
1	Administrasi dan askep	7.000	8.000			15.000
2	Konsultasi dokter umum/gigi			10.000		10.000
3	Konsultasi Spesialis (djk)				3.000	30.000
4	Konsultasi Spesialis (ljk)				60.000	60.000

**Paragraph 3
Rawat Inap
Pasal 17**

- (1) Komponen retribusi rawat inap terdiri dari :
 - a. jasa Sarana dan Akomodasi;
 - b. jasa Pelayanan;
 - c. jasa Medik.
- (2) Retribusi rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD meliputi :
 - a. Jasa Sarana dan Akomodasi;
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (3) Retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medic, tindakan penunjang medic, jasa konsultasi spesialis, dan jasa konsultasi antara spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.

- (4) Jasa konsultasi (visite) spesialis didalam jam kerja adalah tidak sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialis.
- (5) Jasa konsultasi (visite) spesialis diluar jam kerja adalah dua kali lipat dari jasa pelayanan setiap pelayanan untuk satu jenis spesialis.
- (6) Jasa konsultasi (visite) yang dilakukan oleh dokter asisten ahli, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap dalam jam kerja maupun diluar jam kerja, kecuali visite diruang utama sama sebagaimana pada ayat (5).
- (7) Rincian retribusi rawat inap adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		JUMLAH RETRIBUSI
				UMUM/GIGI	SPELIALIS	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas III	14.000	10.000			24.000
	Visite Dokter Umum			10.000		10.000
	Visite Spesialis (djk)				20.000	20.000
	Visite Spesialis (ljk)				40.000	40.000
2	Kelas II	24.500	12.000			36.500
	Visite Dokter Umum			12.500		12.500
	Visite Spesialis (djk)				25.000	25.000
	Visite Spesialis (ljk)				50.000	50.000
3	Kelas I	42.000	20.000			62.000
	Visite Dokter Umum			17.500		17.500
	Visite Spesialis (djk)				50.000	50.000
	Visite Spesialis (ljk)				100.000	100.000
4	Kelas V.I.P	84.000	40.000			124.000
	Visite Dokter Umum			25.000		25.000
	Visite Spesialis (djk)				100.000	100.000
	Visite Spesialis (ljk)				200.000	200.000
5	ICU/ICCU	100.000	50.000			150.000
	Visite Dokter Umum			25.000		50.000
	Visite Spesialis (djk)				150.000	150.000
	Visite Spesialis (ljk)				300.000	300.000
6	INTERMEDIATE/HCU	84.000	40.000			124.000
	Visite Dokter Umum			25.000		25.000
	Visite Spesialis (djk)				100.000	100.000
	Visite Spesialis (ljk)				200.000	200.000

Paragraf 4

Tindakan Medik

Pasal 18

- (1) Jenis Tindakan medik :
 - a. Tindakan Medik Operatif
 - b. Tindakan Medik Non-Operatif
 - c. Tindakan Eletromedik
- (2) Retribusi tindakan medik ditentukan berdasarkan biaya pelayanan yang dihitung atas kategori tindakan dan kelas perawatan pasien;
- (3) Tindakan medik yang dimulai pada jam kerja dan selesai diluarjam kerja,jasanya ditambah25% (dua puluh lima persen)
- (4) Tindakan medik yang sederhana dan kecil yang dikerjakan diluar instalasi bedah sentral (IBS) retribusinya 50% dari jumlah retribusi yang dikerjakan di instalasi bedah sentral (IBS)

Pasal 19

- (1) Komponen retribusi tindakan medik operatif meliputi :
- a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik Bedah
 - d. Jasa Medik Anastesi
- (2) Jasa Pelayanan Medik Bedah dan Jasa Medik Anastesi yang dilaksanakan diluar jam kerja dinas besarnya menjadi dua kali lipat dari tarif jam kerja, sedangkan retribusi tindakan Emergensi Mineral sesuai retribusi Pelayanan Kelas II.
- (3) Retribusi tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk obat-obatan narkose, bahan dan alat habis pakai, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi spesialis, dan jasa konsultasi antara spesialis yang apabila ada bayaran terpisah oleh pasien.
- (4) Retribusi tindakan medik dapat dilaksanakan secara khusus atau dalam bentuk paket
- (5) Rincian tindakan medik operatif yang dilaksanakan di instalasi bedah sentral adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		JUMLAH RETRIBUSI
				UMUM/GIGI	SPELIALIS	
A	T.OPERATIF SEDERHANA					
1	Kelas III	10.000	10.000	25.000		45.000
2	Kelas II	10.000	25.000	45.000		75.000
3	Kelas I	10.000	25.000	65.000		100.000
4	V.I.P	25.000	45.000	95.000		165.000
B	T.OPERATIF SEDANG					
1	Kelas III	15.000	15.000	45.000		75.000
2	Kelas II	15.000	35.000	65.000		115.000
3	Kelas I	20.000	50.000	100.000		170.000
4	V.I.P	35.000	75.000	120.000		230.000
C	T.OPERATIF BESAR					
1	Kelas III	25.000	25.000	170.000		170.000
2	Kelas II	30.000	30.000	150.000		210.000
3	Kelas I	35.000	50.000	280.000		365.000
4	V.I.P	40.000	75.000	650.000		765.000
D	T.OPERATIF KHUSUS					
1	Kelas III	50.000	150.000	550.000		750.000
2	Kelas II	50.000	200.000	750.000		1.000.000
3	Kelas I	75.000	250.000	950.000		1.275.000
4	V.I.P	100.000	350.000	1.500.000		1.950.000
E	T.OPERATIF RINGAN					
1	Kelas III	70.000	80.000	365.000	175.000	690.000
2	Kelas II	150.000	100.000	565.000	250.000	1.065.000
3	Kelas I	350.000	250.000	750.000	350.000	1.700.000
4	V.I.P	400.000	350.000	1.500.000	750.000	3.000.000
F	T.OPERATIF SEDANG					
1	Kelas III	150.000	125.000	650.000	325.000	1.250.000
2	Kelas II	200.000	200.000	975.000	475.000	1.840.000
3	Kelas I	400.000	300.000	1.350.000	650.000	2.700.000
4	V.I.P	650.000	450.000	2.150.000	1.050.000	4.300.000
G	T.OPERATIF BESAR					
1	Kelas III	300.000	200.000	1.150.000	550.000	2.200.000
2	Kelas II	400.000	250.000	1.450.000	700.000	2.800.000
3	Kelas I	450.000	350.000	1.850.000	900.000	3.550.000
4	V.I.P	750.000	500.000	2.550.000	1.250.000	5.050.000
H	T.OPERATIF KHUSUS 1					
1	Kelas III	350.000	250.000	1.350.000	650.000	2.600.000
2	Kelas II	400.000	350.000	1.650.000	800.000	3.200.000
3	Kelas I	650.000	550.000	2.350.000	1.150.000	4.700.000
4	V.I.P	950.000	700.000	3.450.000	1.700.000	6.800.000

I	T.OPERATIF KHUSUS 2					
1	Kelas III	750.000	650.000	2.650.000	1.300.000	5.350.000
2	Kelas II	800.000	750.000	2.950.000	1.450.000	5.950.000
3	Kelas I	1.200.000	950.000	4.850.000	2.425.000	9.425.000
4	V.I.P	2.100.000	1.500.000	6.650.000	3.300.000	13.650.000

Pasal 20

- (1) Komponen retribusi tindakan medik Non-Operatif meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (2) Jasa pelayanan dan tindakan Non-operatif yang di laksanakan oleh dokter spesialis dan tenaga kesehatan khusus lainnya di luar jam dinas besarnya menjadi dua kali lipat dari tarif jam kerja.
- (3) Jasa Tindakan Medik Non-Eperatif yang dilaksanakan oleh oleh dokter asisten dan dokter umum besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun didalam jam kerja kecuali untuk VIP sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Retribusi tindakan medik Non-operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak dimaksud obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan penunjang medik, jasa konsultasi spesialis, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- (5) Rincian Retribusi Tindakan Medik-Operatif pasal ini adalah sbb:

N O	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		RETRIBUSI	
				UMUM	SPESIALIS	UMUM GIGI	SPESIALIS
A	T.MEDIS NON SEDERHANA						
1	Kelas III	6.000	6.000	6.000	12.000	18.000	30.000
2	Kelas II	8.000	8.000	8.000	16.000	24.000	40.000
3	Kelas I	10.000	10.000	10.000	20.000	30.000	50.000
4	V.I.P	16.000	16.000	16.000	32.000	48.000	80.000
B	T.MEDIS NON SEDANG						
1	Kelas III	12.000	12.000	12.000	24.000	36.000	60.000
2	Kelas II	16.000	16.000	16.000	32.000	48.000	80.000
3	Kelas I	20.000	20.000	20.000	40.000	60.000	100.000
4	V.I.P	32.000	32.000	32.000	64.000	96.000	160.000
C	T.MEDIS NON BESAR						
1	Kelas III	24.000	24.000	24.000	48.000	72.000	120.000
2	Kelas II	28.000	28.000	28.000	56.000	84.000	140.000
3	Kelas I	32.000	32.000	32.000	64.000	96.000	160.000
4	V.I.P	44.000	44.000	44.000	98.000	132.000	220.000

Pasal 21

- (1) Komponen Retribusi Tindakan Elektromedik meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (2) Jasa Tindakan Elektromedik yang dilaksanakan oleh Spesialis diluar jam dinas besarnya menjadi dua kali lipat jam kerja
- (3) Jasa tindakan Elektromedik yang dilaksanakan oleh dokter asisten, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja, kecuali untuk kelas VIP sama seperti ayat (2)
- (4) Retribusi Tindakan elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak termasuk obat-obatan, tidakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila dibayar tersendiri oleh pasien.
- (5) Klasifikasi kecanggihan pelayanan pemeriksaan elektromedik, terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan elektromedik sederhana
 - b. Pemeriksaan elektromedik sedang
 - c. Pemeriksaan elektromedik canggih 1
 - d. Pemeriksaan elektromedik canggih 2
- (6) Besarnya tarif pelayanan elektromedik per tindakan berdasarkan tingkat kecanggihan dan kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA MEDIK	JUMLAH
a. Sederhana	Kelas III	Rp. 12.000.-	Rp. 8.000.-	Rp. 20.000.-
	Kelas II	Rp. 15.000.-	Rp. 10.000.-	Rp. 25.000.-
	Kelas I	Rp. 18.000.-	Rp. 12.000.-	Rp. 30.000.-
	Kelas VIP	Rp. 24.000.-	Rp. 16.000.-	Rp. 40.000.-
b. Sedang	Kelas III	Rp. 24.000.-	Rp. 16.000.-	Rp. 40.000.-
	Kelas II	Rp. 30.000.-	Rp. 20.000.-	Rp. 50.000.-
	Kelas I	Rp. 36.000.-	Rp. 24.000.-	Rp. 60.000.-
	Kelas VIP	Rp. 48.000.-	Rp. 32.000.-	Rp. 80.000.-
c. Canggih 1	Kelas III	Rp. 75.000.-	Rp. 50.000.-	Rp. 125.000.-
	Kelas II	Rp. 93.000.-	Rp. 62.000.-	Rp. 156.000.-
	Kelas I	Rp. 112.000.-	Rp. 75.000.-	Rp. 187.000.-
	Kelas VIP	Rp. 150.000.-	Rp. 100.000.-	Rp. 250.000.-
d. Canggih 2	Kelas III	Rp. 108.000.-	Rp. 72.000.-	Rp. 108.000.-
	Kelas II	Rp. 135.000.-	Rp. 90.000.-	Rp. 225.000.-
	Kelas I	Rp. 162.000.-	Rp. 108.000.-	Rp. 270.000.-

- (7) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali untuk pasien dari rawat jalan RSUD ditetapkan sama dengan tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap kelas II
- (8) Besarnya tarif Pelayanan Pemerintah Elektromedik per kali untuk pasien rujukan dari luar RSUD ditetapkan sama tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat kelas II
- (9) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali tidak terencana (cito) untuk pasien dari ruang perawatan RSUD sama dengan 100% (seratus persen) tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap kelas II;
- (10) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik per kali untuk pasien yang melakukan kesehatan/medical check up ditetapkan sama dengan 100% (seratus persen) tarif pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap kelas II
- (11) Besarnya tarif elektromedik per kali tidak terencana (cito) untuk pasien dari ruang perawatan RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Besarnya jasa sarana adalah sama dengan jasa sarana pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap sesuai kelasnya
 - B. Besarnya jasa medik adalah sama dengan jasa medik pelayanan pemeriksaan elektromedik untuk rawat inap sesuai kelasnya.

Paragraph 5
Pelayanan Persalinan
Pasal 22

- (1) Retribusi Pelayanan Persalinan/Kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan unit cost
- (2) Pelayanan Persalinan meliputi Persalinan Normal , persalinan Ab-Normal/dengan tindakan Per-Vaginam dan dengan persalinan tindakan bedah Caesar.
- (3) Komponen retribusi pelayanan persalinan meliputi ;
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (4) Jasa Medik Spesialis diluar jam kerja menjadi dua kali lipat dari tarif jam kerja;
- (5) Jasa medik yang dilaksanakan oleh Dokter umum besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja, kecuali untuk kelas VIP sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Rincian retribusi pelayanan persalinan pasal ini adalah sbb :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		RETRIBUSI
				UMUM/GIGI	SPEKIALIS	
A	PERSALINAN NORMAL					
1	Kelas III (Bidan)	50.000	300.000			350.000
2	Kelas III (Dokter)	50.000		350.000	500.000	350.000
3	Kelas II (Bidan)	75.000	350.000			425.000
	Kelas II (Dokter)	75.000		400.000	750.000	475.000
	Kelas I (Bidan)	100.000	400.000	450.000		500.000
	Kelas I (Dokter)	100.000			1.000.000	1.100.000
4	V.I.P (Dokter)	250.000	250.000	600.000	1.500.000	2.000.000
	V.I.P (Spesialis)	250.000	250.000			
B	PERSALINAN ABNORMAL/DGN TINDAKAN PERVAGINAM					
1	Kelas III (Bidan)	150.000	250.000	350.000		750.000
2	Kelas III (Spesialis)	150.000	250.000		800.000	1.200.000

Pasal 23

Pertolongan persalinan Ab-Normal melalui tindakan Medik Operatif Kebidanan seperti Vakum, Bedah Cesar dengan janin yang lahir hidup dikenakan tambahan jasa tindakan Medik Spesialis anak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan pertolongan tindakan medic operatif dan non-operatif oleh dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.

Paragraph 6 Penunjang Diagnostik Pasal 24

- (1) Jenis Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Pelayanan Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan Diagnostik Eletromedik Anatomi;
 - d. Pelayanan Patologi;
 - e. Pelayanan Mikrobiologi Klinik.
- (2) Komponen Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Jasa sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (3) Retribusi Pelayanan Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik per-pemeriksaan untuk pasien dari rawat jalan RSUD ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi Klinik Kelas II.
- (4) Retribusi Pelayanan Patologi Klinik dan mikrobiologi Klinik per-pemeriksaan untuk pemeriksaan kesehatan ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi klinik kelas II.
- (5) Retribusi pelayanan patologi klinik dan mikrobiologi klinik per-pemeriksaan untuk pasien rujukan dari luar RSUD ditetapkan sama dengan tariff pelayanan laboratorium patologi klinik dan mikrobiologi klinik kelas II.
- (6) Retribusi pelayanan patologi klinik dan mikrobiologi klinik per-pemeriksaan untuk pasien rujukan dari luar RSUD ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium patologi sesuai dengan kelas perawatannya.
- (7) Retribusi pelayanan patologi klinik dan mikrobiologi klinik per-pemeriksaan dibayarkan sesuai dengan masing-masing jenis pemeriksaan.
- (8) a. Rincian retribusi patologi klinik dan mikrobiologi klinik sesuai dengan jenis pemeriksaan dan jenis perawatan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JSAS PELAYANAN (ANALIS)	JASA MEDIK (SPEKIALIS)	JUMLAH
1	PEMERIKSAAN SEDERHANA				

	Kelas III	1.800	1.800	2.400	6.000
	Kelas II	3.600	3.600	4.800	12.000
	Kelas I	4.500	4.500	6.000	15.000
	Kelas VIP	4.800	4.800	6.400	16.000
2	PEMERIKSAAN SEDANG				
	Kelas III	3.750	3.750	5.000	12.500
	Kelas II	6.750	6.750	9.000	22.500
	Kelas I	8.250	8.250	11.000	27.500
	Kelas VIP	11.500	11.500	15.000	38.500
3	PEMERIKSAAN CANGGIH				
	Kelas III	6.750	6.750	9.000	22.500
	Kelas II	8.750	8.750	11.500	29.000
	Kelas I	12.500	12.500	16.500	41.500
	Kelas VIP	15.750	15.750	21.000	52.500

b. Rincian Retribusi Pemeriksaan Radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JSAS PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
I	SEDERHANA				
	Kelas III	12.000	8.000	20.000	6.000
	Kelas II	19.500	13.000	4.800	12.000
	Kelas I	30.000	20.000	6.000	15.000
	Kelas VIP	45.000	30.000	6.400	16.000
II	SEDANG				
	Kelas III	18.000	12.000	30.000	60.000
	Kelas II	30.000	20.000	50.000	100.000
	Kelas I	45.000	30.000	75.000	150.000
	Kelas VIP				175.000
III	CANGGIH TANPA KONTRAS KELOMPK 1				
	Kelas III	90.000	60.000	150.000	300.000
	Kelas II	112.000	75.000	187.000	375.000
	Kelas I	150.000	50.000	250.000	500.000
	Kelas VIP	195.000	130.000	325.000	650.000
IV	CANGGIH TANPA KONTRAS KELOMPK 2				
	Kelas III	120.000	80.000	200.000	400.000
	Kelas II	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas I	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas VIP	225.000	150.000	375.000	750.000
V	CANGGIH TANPA KONTRAS KELOMPK 3				
	Kelas III	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas II	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas I	225.000	150.000	370.000	750.000
	Kelas VIP	300.000	200.000	500.000	1.000.000
VI	CANGGIH DENGAN KONTRAS KELOMPK 1				
	Kelas III	120.000	80.000	200.000	400.000
	Kelas II	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas I	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas VIP	225.000	150.000	375.000	750.000
VII	CANGGIH DENGAN KONTRAS KELOMPK 2				
	Kelas III	150.000	100.000	250.000	500.000
	Kelas II	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas I	225.000	150.000	370.000	750.000
	Kelas VIP	300.000	200.000	500.000	1.000.000
VIII	CANGGIH DENGAN KONTRAS KELOMPK 3				
	Kelas III	180.000	120.000	300.000	600.000
	Kelas II	225.000	150.000	375.000	750.000
	Kelas I	300.000	200.000	500.000	1.000.000
	Kelas VIP	360.000	240.000	600.000	1.200.000

c. Rincian retribusi pelayanan jaringan per specimen patologi Anatomi :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JAS PelayANAN	JASA MEDIK (SPESIALIS)	JUMLAH
1	Pngambilan sediaan Pap Smear	9.000	9.000	12.000	30.000
2	Pemeriksaan Pap Smear	45.000	45.000	60.000	150.000
3	Pengambilan Biopsi FNA	22.500	22.500	30.000	75.000
4	Pemeriksaan Preparat Aspirasi	60.000	60.000	80.000	200.000
5	Pemeriksaan Histopologi : a. Sampai 2 Preparat b. Lebih dari 2 Preparat	60.000 105.000	60.000 105.000	80.000 140.000	200.000 350.000
6	Pemeriksaan Histopologi : a. Sampai 2 Preparat b. Lebih dari 2 Preparat	90.000 120.000	90.000 120.000	120.000 160.000	300.000 400.000
7	Pemeriksaan Histopologi Pewarnaan Khusus	60.000	60.000	80.000	200.000
8	Pemeriksaan Sitologi Cairan Tubuh	60.000	60.000	80.000	200.000
9	Pemeriksaan Imunohistokimia	90.000	90.000	160.000	400.000

- (9) Rincian Retribusi Pelayanan Diagnostik Eletromedik adalah sama seperti rincian tindakan Eletromedik pada pasal 22 ayat (6)

Paragraph 7
Pelayanan Penunjang Logistik
Pasal 25

- (1) Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari :
- a. Pelayanan Farmasi
 - b. Pelayanan Gizi.
- (2) Komponen Retribusi pelayanan penunjang logistic terdiri dari :
- a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Rincian Retribusi pelayanan logistic di Instalasi farmasi dan Instalasi Gizi ditetapkan sebagai berikut :

I. INSTALASI FARMASI.

No	PELAYANAN FARMASI	JASA SARANA	JASA PelayANAN	KELAS II/III	KELAS I	VIP
I	RAWAT INAP	1.000	-	1.500	1.500	2.000

II. INSTALASI GIZI

No	PELAYANAN FARMASI	JASA SARANA	JASA PelayANAN	KELAS II/III	KELAS I	VIP
I	RAWAT INAP	5.000	-	10.000	12.000	15.000

Pasal 26

- (1) Instalasi Farmasi terdiri dari Instalasi Farmasi A dan B
- (2) Instalasi Farmasi A, bertugas untuk menyediakan Obat, alat-alat Kesehatan dan Bahan Medis habis pakai untuk pasien miskin dan untuk Instalasi-instalasi lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (3) Instalasi farmasi B, bertugas untuk melaksanakan pelayanan Kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi farmasi A.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di instalasi farmasi B RSUD ditetapkan oleh direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efesien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek diluar RSUD.

Pasal 27

- (1) Instalasi Gizi A bertugas untuk menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya, serta menyediakan makana extra untuk petugas dinas sore dan dinas malam RSUD;
- (2) Instalasi Gizi B menyediakan pelayanan makanan dan minuman serta menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat;
- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi B RSUD ditetapkan oleh direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif –efesien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.

Paragraph 8
Pelayanan Rehabilitasi Medik
Pasal 28

- (1) Retribusi Rehabilitasi Medik ditetapkan berdasarkan Retribusi kelas perawatannya;
- (2) Komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
 - c. Jasa Medik
- (3) Rincian Retribusi Tindakan rehabilitasi medic pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	
				UMUM/GIGI	SPEKIALIS
A	REHAB MEDIK DERHANA				
1	Kelas III	15.000	5.000	10.000	20.000
2	Kelas II	15.000	5.000	10.000	20.000
3	Kelas I	20.000	10.000	10.000	20.000
4	V.I.P	40.000	20.000	20.000	40.000
B	REHAB MEDIK SEDANG				
1	Kelas III	30.000	10.000	20.000	40.000
2	Kelas II	30.000	10.000	20.000	40.000
3	Kelas I	30.000	15.000	20.000	40.000
4	V.I.P	60.000	30.000	40.000	80.000

- (4) Klasifikasi tingkat kecanggihan pelayanan rehabilitasi Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Paragrah 9
Pelayanan Medik Gigi
Pasal 29

- (1) Retribusi pelayanan medik gigi rawat jalan disesuaikan dengan retribusi pelayanan rawat jalan;
- (2) Retribusi pelayanan medik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi spesialis dan antar spesialis, yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Retribusi tindakan medik gigi operatif ditentukan sama dengan retribusi tindakan medik operatif berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan pasien, untuk rawat jalan tariff
- (4) Retribusi ditetapkan besarnya sebagai berikut :
 - a. Tindakan Sederhana

NO	TINDAKAN	POLI KLINIK/RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
I	SEDERHANA	1 Gigi				
1	Tambal Sementara	1 Gigi	2.000	3.000	5.000	10.000
2	Pulpotomy	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000
3	Pulpcapping	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000
4	Mumufikasi	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000
5	Pulpectomy	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
6	Cabut Gigi Susu	1 Gigi	2.000	3.000	5.000	10.000
7	Cabut Gigi Susu +LA	1 Gigi	2.000	4.000	9.000	15.000

8	Cabut Gigi Tetap	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
9	Tambal Permanen	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
10	Tambal Komposite	1 Gigi	7.000	8.000	15.000	30.000
11	Tambal Sinar	1 Gigi	8.000	12.000	40.000	70.000
12	Pembersihan Karang Gigi	1 Regio	7.000	8.000	15.000	30.000
13	Uper Culectomi		8.000	12.000	20.000	40.000
14	Angkat Wire		10.000	15.000	25.000	50.000

b. Tindakan Sedang

NO	TINDAKAN	POLI KLINIK/RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	SPESIALIS	JUMLAH
II	SEDANG						
1	Incisi Abses	1 Gigi	5.000	10.000	20.000	35.000	70.000
2	Apeks Reseksi	1 Gigi	8.000	12.000	20.000	40.000	80.000
3	Exisi Epulis	1 Gigi	8.000	12.000	20.000	40.000	80.000
4	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	1 Gigi	8.000	12.000	20.000	40.000	80.000
5	Odontectomy	1 Gigi	30.000	45.000	75.000	100.000	250.000
6	Alveolectomy	1 Regio	25.000	30.000	45.000	80.000	200.000
7	Fraktur Dental Sederhana tampa Komplikasi	1 Gigi	25.000	30.000	45.000	80.000	200.000
8	Frenectomy	1 Gigi	25.000	30.000	45.000	80.000	200.000
9	Fraktur Rahang Sederhana	1 Gigi	30.000	45.000	75.000	100.000	250.000
10	Orthodontik Lepas	1 Gigi	25.000	30.000	45.000	80.000	200.000

c. Tindakan Besar

NO	TINDAKAN	POLI KLINIK/RAWAT JALAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	JUMLAH
III	BESAR					
1	Protesa Gigi Lepas Sebagian	1 Gigi Pertama	8.000	12.000	40.000	70.000
		Tiap Gigi Selanjutnya	7.000	8.000	15.000	30.000
		Kramer Berbuah	2.500	75.000	10.000	20.000
2	Gigi Tiruan Penuh Lepas	1Rahang Atas/1 Rahang Bawah	200.000	300.000	500.000	1.000.000
3	Reparasi Protosa Gigi		10.000	20.000	50.000	80.000
4	Mahkota/Jembatan Gigi	1 Element	40.000	50.000	60.000	150.000

Paragraph 10
Konsultasi Khusus
Pasal 30

- (1) Retribusi pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi, gigi, kegawatdaruratan gigi dan konsultasi lainnya;
- (2) Retribusi konsultasi khusus disesuaikan berdasarkan retribusi pelayanan medik atau tindakan medik dan kelas perawatan pasien.
- (3) Rincian Retribusi pelayanan medik khusus ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	KELAS III/II/ICU/HUC	KELAS I SWASTA	VIP
III	BESAR					
1	Konsultasi Gizi	5.000	10.000	10.000		10.000
2	Konsultasi Psikologi	5.000	10.000	10.000		10.000

Paragraph 11
Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 31

- (1) Jenis pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up)
- (2) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up) umum ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		JUMLAH
				UMUM	SPELIALIS	
1	Kesehatan Umum	4.000	6.000	10.000	30.000	50.000
1	Khusus/Spesifik percabang ilmu	4.000	6.000	10.000	30.000	50.000
2	Untuk Keperluan Asuransi	8.000	12.000	20.000	60.000	100.000

- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan (medical check Up) tidak termasuk biaya tindakan medis dan pemeriksaan penunjang diagnostik;
- (4) Bila diperlukan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik, maka biayanya ditetapkan dengan tariff sejenis pasien rawat inip kelas II;
- (5) Bila ada pelayanan dibayarkan terpisah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.

Paragraph 12
Medico Legal
Pasal 32

- (1) Pelayanan Mediko Legal dan Konsultasi Khusus meliputi :
 - a. Pemeriksaan Luar
 - b. Pemeriksaan dalam jenazah/Otopsi
 - c. Pemeriksaan perkosaan
- (2) Besarnya tarif pelayanan pemulasaran/ perawatan jenazah ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK		JUMLAH
				UMUM	SPELIALIS	
1	Ver fisik luar untuk pengutusan	4.000	6.000	20.000	30.000	50.000
2	Ver Otopsi untuk pengutusan	40.000	80.000	120.000	360.000	600.000
3	Ver Asusila untuk pengutusan	4.000	6.000	20.000	30.000	50.000
4	Ver fisik luar untuk pengutusan	8.000	12.000	20.000	60.000	100.000

- (3) Tarif pelayanan mediko legal tidak termasuk biaya rawat inap, pelayanan pemulasaran/pelayanan jenazah, pelayanan tindak medis, pemeriksaan penunjang diagnostic dan atau rehabilitasi medik.
- (4) Bila diperlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) inap kelas II
- (5) Bila ada pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) maka dibayarkan terpisah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.

Paragraph 13
Ambulance dan mobil Jenazah
Pasal 33

- (1) Pelayanan Ambulance dipergunakan untuk kepentingan kegawatdaruratan medic, evaluasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau RSUD ke Rumah sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik.
- (2) Retribusi pelayanan ambulance dan mobil jenazah diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) perkilometer pulang pergi.

Paragraph 14
Perawatan Jenazah
Pasal 34

- (1) Retribusi perawatan jenazah ditentukan berdasarkan biaya pelayanan.
- (2) Komponen retribusi perawatan jenazah meliputi :

- a. Jasa sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya.
- (4) Penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 3x24 jam.

(5) Rincian biaya retribusi perawatan jenazah dan mobil jenazah sebagai berikut :

NO	JENIS JENASAH	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIK	RETRIBUSI
1	Perawatan jenazah/hari	15.000	25.000	15.000	45.000
2	Pendinginan di kulkas/hari	15.000	25.000		30.000
3	Pembedahan jenazah	30.000	50.000	100.000	180.000
4	Pengawetan jenazah	400.000		100.000	500.000

BAB XIV
KELAS PERAWATAN
Pasal 35

Pembagian kelas perawatan di RSUD Puncak Jaya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III : Bangsal dengan 8-10 tempat tidur, kamar mandi di dalam.
- b. Kelas II : Kamar dengan 3-4 tempat tidur, kamar mandi di dalam.
- c. Kelas I : Kamar dengan 2 tempat tidur, kamar mandi di dalam.
- d. VIP : Kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi di dalam, air panas/dingin, AC, Kulkas, televise, intercom dan ruang tunggu.

Pasal 36

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan dikelas maupun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruangan tersedia di RSUD;
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat Dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dan dikenakan biaya sesuai tarif kelas perawatan;
- (3) Pasien narapidana dan pasien yang berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya dikelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin yang berwajib.

Pasal 37

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan dikelas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Untuk perhitungan semua biaya perawatan rawat inap RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jumlah hari rawat inap dihitung sejak masuknya pasien tanpa memperhatikan jam mulai masuk sampai dengan pulangny pasien.
 - b. Hari pulangny pasien sesudah jam 13.30 wit diperhitungkan satu hari penuh.
- (2) Apabila pasien rawat inap pulang tidak atas izin dokter yang merawat, pasien tersebut tetap harus membayar biaya pelayanan yang ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAB XX
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSUD

PASAL 39

- (1) Semua retribusi penerimaan diterima oleh bendahara penerima dan khusus untuk retribusi jasa sarana selanjutnya disetor ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan komponen jasa pelayanan dan jasa medik diatur lebih lanjut oleh direktur RSUD atas persetujuan Bupati, yang diperuntukkan terutama bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 40

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan keputusan Direktur RSUD atas persetujuan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3x24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3x25 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan dikoordinasikan dengan instansi/unit terkait.

Pasal 42

- (1) Apabila dianggap perlu, Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan pembayaran retribusi yang sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dianggap perlu, direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2), Direktur RSUD diberi wewenang untuk membuat pola retribusi khusus atas persetujuan Bupati dalam usaha peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dengan retribusi yang sesuai dan tidak menyalahi ketentuan/peraturan serta perundang-undangan yang berlaku

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Direktur RSUD atas persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 9 Desember 2008

BUPATI PUNCAK JAYA,

ttd

LUKAS ENEMBE

Diundangkan di Mulia
pada tanggal 9 Desember 2008
Plh.SEKRETARIS DAERAH KAB.PUNCAK JAYA

Ttd

ELIAS WONDA,SPd
Pembina Utama Muda
Nip.131402388

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2008 NOMOR 17

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH KAB.PUNCAK JAYA
u.b.
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ABDUL MANAN,SH
Penata
NIP.19720917200012 1 003